

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum yang diatur pasal 1 ayat (3) yang menyatakan: “ Negara Indonesia adalah Negara hukum ”. Oleh karena itu, semua warga Negara didalam melaksanakan hak dan kewajiban harus tunduk kepada aturan hukum yang berlaku bagi masyarakat. Hukum merupakan peraturan yang harus ditaati semua orang yang akan dikenakan sanksi jika dilanggar. Negara yang untuk mengatur warga Negara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, serta dengan adanya hukum dapat membuat ketertiban serta keadilan sehingga masyarakat terlindungi dari berbagai ancaman dan kejahatan agar terbentuk tatanan hidup yang aman dan tenram. Dimana hukum merupakan peraturan yang harus ditaati semua orang yang memiliki sanksi jika dilanggar atau tidak dipatuhi agar mengatur pergaulan hidup manusia.

Menurut **Aristoteles** mengenai hukum “ hukum tidak hanya merupakan kumpulan aturan yang dapat mengikat dan berlaku pada masyarakat saja, tapi juga berlaku pada hakim itu sendiri. Dengan kata lain hukum tidak diperuntukkan dan ditaati oleh masyarakat saja, tapi juga berlaku pada hakim itu sendiri. Dengan kata lain hukum tidak diperuntukkan dan ditaati oleh masyarakat saja tapi juga wajib dipatuhi oleh pejabat Negara.” Sedangkan menurut **Suyling** mengenai hukum ialah “Hukum adalah kompleks daripada norma-norma tentang segala tindak tanduk yang mengikat yang dibuat dan disyahkan oleh negara”.¹

Indonesia memiliki system hukum perdata dan hukum pidana. Hukum pidana diindonesia yang berlaku sekarang adalah hukum pidana peninggalan kolonial belanda walaupun telah didakan perubahan dan perbaikan disana-sini. Hukum pidana adalah terjemahan dari istilah belandastrafrecht yang berarti hukum hukuman. Hukum pidanaberikaitan dengan aturan Negara, kepentingan umum, kegiatan pemerintah, dan juga mengurusi tindak pidana. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana,serta mentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap pelakunya.

Menurut **Sudarto**, hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu akibat yang berupa pidana.² Sedangkan menurut **W.F.C.Van Hattum**, hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh Negara atau suatu masyarakat hukumumum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemliharaan dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-

¹ Munsaroh, *Mengenal Hukum*, Tanggerang2019,hal.9

²Sudarto,1990, Hukum Pidana 1, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 9

tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupahukuman.

Tindak pidana merupakan problem manusia, yang mana terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah kejahanan yang melampaui batas seperti kejahanan seksual khususnya pada kasus pencabulan. pelakunya tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan dan usia korban. Demikian juga dengan usia pelaku yang tidak mengenal batas usia, Selama individu masih mempunyai daya seksual, dari anak- anak sampai kakek-kakek masih sangat mungkin untuk dapat melakukan tindak kejahanan pencabulan. Dimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 289 :

*“barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.*³

Kejahanan pencabulan benar-benar perbuatan yang keji dan pencabulan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan di mana pencabulan merupakan kejahanan yang sangat merugikan korban sehingga dapat beruparasa trauma maupun rasa malu, yang dapat berpengaruh dalam kehidupannya hingga kelak dewasa. Selain juga perbuatan ini tidak disenangi oleh masyarakat terutama keluarga yang menjadi korban.

Banyak kasus pencabulan yang sering kita temui dalam masyarakat, surat kabar dan berita, di mana yang dijadikan korban pencabulan adalah perempuan, baik dewasa maupun anak-anak di bawah umur dan pelaku biasanya adalah orang yang dikenal dekat atau dilingkungan yang berdekatan dengan korban, seperti tetangga, teman, ayah kandung, ayah tiri, kakek, paman, dan saudara laki-laki sendiri.

Pencabulan adalah tindak kriminal yang biasanya pelapor tidak berani untuk mengungkapkan pencabulan tersebut karena merasa sangat menyakitkan dan menyulitkan untuk korban dan keluarganya. Pencabulan terjadi ketika penutrusi terjadi tanpa persetujuan korban di mana situasi pelaku menggunakan ancaman kekerasan atau penangkapan paksaan baik secara halus maupun kasar sehingga menimbulkan dampak psikologis bagi perempuan yang menjadi korban juga berpotensi mengalami trauma yang parah serta membuat shock bagi korban. Dalam pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa orang lain, baik untuk menyerahkan sesuatu

³ Kitab undang-undang hukum pidana

*benda yang keseluruhan atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau orang yang dipaksa, ataupun untuk mengaku berhutang, menghapus piutang, maka ia karena salah telah melakukan pemerasan, dihukum dengan hukuman penjaras selama-lamanya Sembilantahun”.*⁴

Pencabulan biasanya juga dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki iman yang kuat dan pengetahuan yang dangkal, sehingga akal mereka tidak dapat mengalahkan hawa nafsu, akibatnya akal mereka lepas.

Perempuan dan anak merupakan golongan untuk menjadi korban kekerasan, di mana kekerasan, adalah tindakan-tindakan sedemikian rupa yang ditunjukkan kefisik seseorang secara langsung, misalnya memukul, menampar, meninju, menendang, mencekek, atau mendorong sampai jatuh. Dengan dipahami tindakan-tindakan sebagaimana dikemukakan diatas, akan membuat korban takut, sehingga terpaksa melakukan perintah pelaku.⁵ terutama anak-anak. Baik itu kekerasan fisik, psikologis, maupun kekerasan seksual. Untuk mencegah terulangnya kekerasan seksual terhadap anak. Dengan menerapkan atau memberikan hukuman yang berat bagi pelaku agar memberikan efek jera. Dimana hukum pidana di Indonesia telah mengatur sanksi terhadap pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur, dimuat dalam Pasal 287 ayat (1) menyatakan:

*“barang siapa bersehubungan dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum limabelas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilantahun”.*⁶

Sedangkan Pasal 82 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan sanksi bagi pelaku pencabulan terhadap anak sebagai berikut:

setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus jutarupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enampuluhrupiah)”.

Dari uraian diatas masih banyaknya tindak pidana pencabulan yang dilakukan diluar sana sehingga membuat peneliti tertarik bagaimana tindakan hukum yang harus dilakukan agar para pelaku jera, makapeneliti membuat judul **“Analisis Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan dan Kekerasan Anak di Bawah Umur”**

⁴Djisman Samosir dan Timbul Andes Samosir, *Tindak pidana tertentu didalam KUHP*, Nuansa Aulia, Bandung 2018, hal.112

⁵Tindak pidana tertentu didalam KUHP hal.113

⁶Kitab undang-undang hukum pidana

1.2 Rumusan Masalah

Dalam menentukan rumusan masalah ini, perlu diketahui rumusan masalah itu sendiri agar tidak terjadi kesimpangsiuran. Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana kepada pelaku terhadap pencabulan dan kekerasaan terhadap anak dibawah umur ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur tentang korban pencabulan dan kekerasan ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tindak pidana terhadap pelaku pencabulan dan kekerasaan terhadap anak dibawah umur dalam hukum pidana.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur tentang korban pencabulan dan kekerasaan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang tindakan pencabulan yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak dibawah umur serta memperluas ilmu pengetahuan tentang pencabulan dan kekerasan terhadap anak dibawah umur dan khususnya hukum pidana.

1.4.2 Manfaat Praktisi

Dengan penelitian ini dapat membantu memberikan gambaran secara mendalam serta dapat dijadikan sebagai bahan ajar referensi yang bermanfaat kepada mahasiswa/ mahasiswi yang tertarik dengan judul penelitian ini.

1.5 Kerangka teori dan Kerangka konsepsi


1.5.1 Kerangka teori

Perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami tindak pidana pencabulan dan kekerasaan terhadap anak dengan cara rehabilitas dan pemberian jaminan kepada anak dengan kata lain, pelindungan hukum adalah upaya dari aparat hukum atau pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan dan pemberian aksebilitas kepada anak.

1.5.2 Kerangka konsepsi

1. Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarangataumelanggar keharusan yangbersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan.

2. Pencabulan adalah perbuatan kriminal yang terjadi ketika seseorang memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan.
3. Kekerasan terhadap anak adalah ancaman atau penggunaan kekuatan fisik terhadap anak untuk menimbulkan kerusakan pada anak dalam mental dan kesehatannya, dimana penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, memperjelas bahwa upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun, Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas, sebagai berikut :
 - a) Nondiskriminasi;
 - b) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
 - d) Penghargaan terhadap pendapat anak.⁷



⁷Ruslan renggong, *Hukum pidana khusus*, kencana: PT.Balebat dedikasi prima 2016, hal. 2.